

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kanwil ATR/BPN (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Kota Bengkulu berkaitan dengan pengelolaan dan pencatatan dokumen pertanahan. Pada umumnya, proses pelaporan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh PPAT, seperti jual beli, hibah, atau perubahan status hukum tanah, tercatat dengan benar dan sah di ATR/BPN.¹

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan fungsinya didasarkan pada suatu norma yang berlaku dan telah ditentukan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 1998 sebagaimana yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).² Dalam setiap peralihan hak atas tanah diperlukan pihak (*person*) yang memiliki kapasitas/ kewenangan dalam melakukan hal tersebut.

¹ Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

² PP No. 37 Tahun 1998 jo. PP No. 24 Tahun 2016.

Kewenangan tersebut melekat pada jenis satu jenis profesi yang dalam hukum nasional di Indonesia disebut sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).³

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang Ada Di Provinsi Bengkulu Sangatla banyak terdiri dari jumlah PPAT Kantah Kabupaten dan Kota untuk PPAT pada Tahun 2023 Di Kota Bengkulu terdiri dari 38 Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebong 3 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Rejang Lebong 9 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kepahyang 4 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Seluma 9 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bengkulu Tengah 9 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kaur 6 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Muko-Muko 9 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bengkulu Selatan 10 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bengkulu Utara 9 Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁴

Untuk tahun 2024 Terjadi pembaruan ada bertambah dan berkurang jumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bengkulu bertambah 8 orang menjadi 46 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kabupaten

³ Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008, h. 210

⁴ Data Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Lebong berkurang 1 menjadi 2 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Rejang Lebong bertambah 2 menjadi 11 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kepahiang bertambah 1 menjadi 5 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Seluma bertambah 1 menjadi 10 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bengkulu Tengah bertambah 2 menjadi 11 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kaur bertambah 1 menjadi 7 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Muko-Muko tetap 9 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bengkulu Selatan bertambah 2 menjadi 12 Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bengkulu Utara bertambah 1 menjadi 10 pejabat pembuat akta tanah.⁵

Pelaporan dilakukan setiap bulannya paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya yang dilaporkan ke Kantah masing masing wilayah, setiap bulannya Kantah menerima ratusan atau lebih laporan Ppat tergantung kondisi dimana setiap masyarakat jika membuat PPAT.⁶

Asal-usul pelaporan ini didasarkan pada peraturan yang mengatur kewenangan PPAT dalam membuat akta otentik terkait hak atas tanah.⁷ Di tingkat Kantah,

⁵ Data Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

⁶ Wawancara dengan pegawai Kantah Kota Bengkulu, Mei 2025

⁷ Pasal 2 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.

PPAT diharapkan untuk melaporkan semua akta PPAT yang dibuat kepada Kantor untuk diverifikasi dan dicatat dalam sistem pertanahan, agar tercipta transparansi dan kepastian hukum terkait hak atas tanah⁸. Pelaporan ini juga bertujuan untuk memudahkan pengawasan serta menjaga keabsahan dan integritas data pertanahan di wilayah Kota Bengkulu.⁹

Akta PPAT yang telah ditanda tangani oleh PPAT wajib hukumnya untuk segera disampaikan ke kantor pertanahan Kabupaten/Kota selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja untuk didaftarkan peralihan hak atas tanahnya. Selanjutnya tugas PPAT juga wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai akta PPAT yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, hal ini sesuai dengan pasal 45 huruf c peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2006 (Perkaban No. 1 tahun 2006).¹⁰

Kenyataannya, sistem penyampaian laporan akta PPAT dan pendaftaran peralihan ke Kantor Pertanahan

⁸ Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 40.

⁹ Suryono, Agus. *Hukum Agraria dan Pertanahan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, h 87

¹⁰ Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006, Pasal 45 huruf c.

Kabupaten/Kota sering terlambat, sehingga sering dijumpai pendaftaran peralihan hak atas tanah yang lewat dari tanggal yang telah ditentukan didalam pasal 40 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997¹¹ dan sistem penyampaian laporan akta PPAT yang tidak sesuai dengan Perkebun No. 1 tahun 2006.

Mengingat perkembangan zaman yang semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi, PPAT memerlukan suatu program aplikasi penyampaian laporan akta PPAT secara online untuk menunaikan kewajibannya dan mempermudah dalam kegiatan penyampaian laporan akta PPAT dan penyampaian akta PPAT yang digunakan untuk didaftarkan ke kantor pertanahan agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu dengan suatu teknologi tersebut kantor pertanahan dapat membackup data-data yang dapat bermanfaat untuk mendata akta-akta PPAT yang telah dilaporkan.¹²

Dalam pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan sebagaimana dalam UUPA, maka peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sangat penting.

¹¹ Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2006, Pasal 40 ayat (1).

¹² Firmansyah, Andi. *Digitalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2021, h. 102

Oleh karena itu, mereka dianggap telah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan pendaftaran hak atas tanah dan peraturan pelaksanaan lainnya berkaitan tentang pendaftaran tanah.¹³ Selain itu, pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan bahwa, "PPAT harus membuat satu buku daftar untuk semua akta PPAT yang telah dibuatnya. Diisi setiap hari kerja dan ditutup setiap akhir hari kerja dengan paraf PPAT yang bersangkutan. PPAT dapat pula membuat akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan dan sebagai catatan Notaris juga berhak untuk membuat akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan tersebut dengan formulir yang sudah di bakukan oleh Kantor ATR/BPN. Namun harus diperiksa dengan seksama bahwa pajak balik nama dan bea perolehan hak telah dibayarkan oleh yang bersangkutan sebelum PPAT membuat akta PPAT-nya.

¹³ Yanly Gandawidjaja, *Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2002

Akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.¹⁴ PPAT melaksanakan tugas pembuatan akta PPAT di kantornya dengan dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan. PPAT dapat membuat akta di luar kantornya hanya apabila salah satu pihak dalam perbuatan hukum atau kuasanya tidak dapat datang di kantor PPAT karena alasan yang sah, dengan ketentuan pada saat pembuatan akta nya para pihak harus hadir dihadapan PPAT di tempat pembuatan akta PPAT yang disepakati.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang PPAT membantu Kepala Kantor ATR/BPN dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah dan sesuai dengan jabatan PPAT sebagai Pejabat Umum,

¹⁴ Made Anggara Giri, *Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Hadapan Camat Sebagai PPAT Sementara Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung*, Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, h. 8

maka akta PPAT yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik. Akta PPAT dibuat sebagai tanda bukti yang berfungsi untuk memastikan peristiwa hukum dengan tujuan menghindarkan sengketa. Oleh karena itu pembuatan akta PPAT harus sedemikian rupa, artinya jangan memuat hal-hal yang tidak jelas agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. menerapkan kewenangan PPAT untuk membuat blangko akta PPAT sendiri sesuai aturan hukum yang benar.¹⁵

Pada abad modern *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.¹⁶ Sumber-sumber landasan dari *Siyasah Idariyah* adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata *idariyyah* berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay* "ayudiru *idariyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. *Siyasah idariyyah*

¹⁵ Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) h, 103

¹⁶ M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, h. 112

yang mempunyai dasar tujuan yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan di dalam Islam.¹⁷

Digitalisasi pelaporan bulanan PPAT sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yaitu pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan pertanahan. Pelaporan bulanan PPAT merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang undangan.¹⁸ Dari sudut pandang *idariyah* (tata usaha negara) pelaporan ini memiliki sejumlah fungsi penting, melalui laporan bulanan pemerintah dapat melakukan control dan pengawasan terhadap aktivitas PPAT. Data yang terkumpul dalam laporan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja PPAT, mengidentifikasi potensi permasalahan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.¹⁹

¹⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990, h. 134.

¹⁸ Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998, Pasal 45 huruf c

¹⁹ Agus Suryono, *Hukum Agraria dan Pertanahan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, h. 92

Karena sampai sekarang tugas dan kewenangan PPAT dalam membuat akta PPAT hanya di atur dalam Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2006. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” **‘URGENSI DIGITALISASI LAPORAN AKTA PPAT BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BPN NOMOR 1 TAHUN 2006 PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (STUDI AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BENGKULU)’**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis lakukan penelitian yaitu berkaitan

1. Bagaimana urgensi digitalisasi laporan Akta PPAT berdasarkan peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 1 tahun 2006?
2. Bagaimana tinjauan *siyasaah idariyah* terhadap laporan Akta PPAT berdasarkan peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 1 tahun 2006?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui urgensi digitalisasi laporan Akta PPAT berdasarkan peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional BPN nomor 1 tahun 2006?
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasaah idariyah* terhadap laporan Akta PPAT berdasarkan peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional BPN nomor 1 tahun 2006?

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memeberikan kontribusi antara lain sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam kaitannya tentang laporan Akta PPAT berdasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)

nomor 1 tahun 2006 berdasarkan perspektif *siyasa*
idariyah

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi :

- a) Untuk Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk lebih memperhatikan penyelenggaraan laporan Akta PPAT agar lebih baik lagi.
 - b) Bagi masyarakat, diharapkan agar penelitian ini bisa lebih memotivasi masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu dalam hal penyelenggaraan laporan Akta PPAT.
3. Bagi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Mahasiswa/I dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang urgensi digitalisasi laporan Akta PPAT berdasarkan

peraturan kepala BPN nomor 1 tahun 2006 berdasarkan perspektif *siyasa idariyah*

- c) Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi : Silvia Septriana Kantor Pertanahan Kota Padang, Indonesia (03/07/2021) "Pelaksanaan pengawasan terhadap pejabat pembuat akta tanah oleh kepala kantor Pertanahan kota Padang". Skripsi tersebut membahas tentang tugas kantor Pertanahan dikota Padang dalam mengawasi jalannya pelaporan bulanan PPAT persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitiannya sama sama meneliti tentang penyampaian laporan akta PPAT, sedangkan perbedaan terletak pada tempat pelaporannya, karena penelitian terdahulu dengan mengkaji tempat kota penyampaiannya sedangkan penelitian saya yaitu tentang urgensi digitalisasi pelaporan bulanan PPAT berdasarkan Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
perspektif *siyasa idariyah*

Skripsi : Witri Lizayati Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta (2017) yang berjudul “Pembuatan aplikasi penyampaian laporan akta PPAT secara online (Studi di kantor pertanahan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat)”. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana analisis pelaksanaan pembuatan aplikasi penyampaian laporan akta PPAT secara online persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitiannya sama sama meneliti tentang penyampaian pelaporan akta PPAT, sedangkan perbedaan terletak pada pelaporannya, karena penelitian terdahulu dengan mengkaji analisis cara penyampaian secara online sedangkan penelitian saya yaitu tentang urgensi digitalisasi pelaporan bulanan PPAT berdasarkan Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah perspektif *siyasa idariyah*.

Skripsi : Dewi Fatmawati Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta(2020) yang berjudul “Analisis penerimaan aplikasi pejabat pembuat akta tanah

(PPAT) loket online (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) 2020. Skripsi ini membahas tentang menerapkan aplikasi PPAT online loket untuk melaporkan PPAT setiap bulannya, persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitiannya sama-sama meneliti tentang penyampaian laporan akta PPAT, sedangkan perbedaan terletak pada metode/cara pelaporannya sudah menggunakan aplikasi online sedangkan penelitian saya urgensi digitalisasi laporan Akta PPAT berdasarkan peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2006 perspektif *siyasa idariyah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan²⁰. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul hukum, yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan

²⁰ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. (Jakarta : PT Bumi Aksara. 2003) h..286-287.

analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten²¹.

1. Jenis dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis bagaimana urgensi digitalisasi peraturan kepala ATR/BPN nomor 1 tahun 2006 yang diterapkan pada pelaporan PPAT dari perspektif *siyasa idariyah*. Data yang dikumpulkan dan observasi yang akan memberikan gambaran lebih rinci tentang prosedur, tantangan dan persepsi para pihak yang akan terlibat, khususnya di lingkungan ATR/BPN Kota Bengkulu

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan proposal skripsi ini antara lain pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (Jakarta ;UIPress), h. 42.

holistic dan dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai urgensi digitalisasi pelaporan PPAT berdasarkan peraturan Kepala ATR/BPN nomor 1 tahun 2006 perspektif *siyasa idariyah*

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu pada tanggal 15 Mei 2025 dan dilakukan juga dikantor Notaris Idayanti Said, S.H

b. Waktu penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi mengenai objek yang diteliti maka penelitian ini akan dilakukan terhitung dari sejak di keluarkannya SK Penelitian oleh pihak Fakultas Syariah pada tanggal 13 Mei 2025 dan penelitian dilakukan dikantor ATR/BPN pada tanggal 15 Mei 2025 pada jam 10:00-11:30 Dan dikantor Notaris Idayanti Said, S.H pada tanggal 15 Mei 2025 pada jam 13:00 - 14:30

3. Subjek Penelitian

- a. Pejabat di Kantor Agrarian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu Afdal Yusra, M.Ad sebagai ketua bidang PPAT
- b. Pejabat di Kantor Notaris dan PPAT Idayanti Said, S.H

4.Sumber data/ bahan Hukum Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)
Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Menurut Bahder Johan Nasution, pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²² Peter Mahmud marzuki menyatakan bahwa Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²³ Pemahaman akan pandangan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h.. 92

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, 2010,h 95

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

b. Bahan Hukum

- i. "Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi". Bahan hukum yang digunakan gejala meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
3. Peraturan Kepala ATR/BPN pasal 45 nomor 1 tahun 2006

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Peraturan Kepala Kantor ATR/BPN Pendekatan ini

dilakukan dengan cara mengkaji peraturan yang berhubungan dengan isu hukum permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Peraturan ini contohnya peraturan Kepala ATR/BPN nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta (PPAT) tentang urgensi digitalisasi pelaporan PPAT yang dilaporkan setiap bulan ke kantor ATR/BPN Kota Bengkulu

Peraturan Kepala ATR/BPN adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala ATR/BPN adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang bertugas dibidang pertanahan. memiliki wewenang nasional, sedangkan Dinas Pertanahan memiliki wewenang ditingkat daerah

c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu: berbagai *buku hasil karya para pakar, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, berbagai artikel, buku Ushul Fiqh, buku Hukum Agraria, dokumen Ppat* kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

d. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum ensiklopedia hukum maupun istilah lain, pihak - pihak yang diwawancarai

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menganalisis (*Content Analysis*).²⁴

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang-Undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainnya

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*..... h.182

baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan di teliti oleh penulis.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang ditetapkan.²⁵ Pada penelitian hukum yang akan dilakukan penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang dengan cara menafsirkan hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya. Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis. Interpretasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum.....* h. 21

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari empat bab, adalah sebagai berikut :

BAB I: Yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan statistika penelitian.

BAB II: Yang berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan pelaporan bulanan PPAT.

BAB III: Pada bab ini akan berisi mengenai gambaran umum atau objek penelitian skripsi

BAB IV: Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan

pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu, berkaitan mengenai urgensi digitalisasi pelaporan bulanan PPAT berdasarkan peraturan Kepala ATR/BPN nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) perspektif siyasah idariyah yang diperoleh untuk menguraikan dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB V: Dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran